



## BUPATI TAMBRAUW



### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

#### NOMOR 2 TAHUN 2013

#### TENTANG

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

#### BUPATI TAMBRAUW

-  **Menimbang** :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2012
-  **Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Otonom di Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

13. Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416)
14. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pimjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 903/193/9/2013, tanggal : 13 September 2013 , tentang Pengesahan Peraturan Bupati Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2012.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW**

dan

**BUPATI TAMBRAUW**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Neraca
  - c. Laporan Arus Kas
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	499.707.861.824,76	
b. Belanja	Rp.	549.394.257.910,82	
		<b>Surplus/deficit</b>	<b>Rp. (49.686.396.086,06)</b>

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 107.358.162.146,30
- Pengeluaran Rp. 12.126.853.640,76

**Surplus/deficit Rp. 95.231.308.505,54**

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.551.425.979,24 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 513.259.287.804,00
  - b. Realisasi Rp. 499.707.861.824,76
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. (13.551.425.979,24)**
  
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (59.280.752.039,48) rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 608.675.009.950,30
  - b. Realisasi Rp. 549.394.257.910,82
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. (59.280.752.039,48)**
  
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 45.729.326.060,24 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (95.415.722.146,30)
  - b. Realisasi Rp. (49.686.396.086,06)
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. 45.729.326.060,24**
  
- Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah ( Rp. 57.560.000,00 ) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 107.415.722.146,30  
setelah perubahan
  - b. Realisasi Rp. 107.358.162.146,30
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. ( 57.560.000,00 )**
  
- Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 126.853.640,76 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 12.000.000.000,00  
setelah perubahan
  - b. Realisasi Rp. 12.126.853.640,76
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. 126.853.640,76**

- Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah ( Rp. 184.413.640,76 ) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	95.415.722.146,30
b. Realisasi	Rp.	95.231.308.505,54
<b>Selisih lebih/(kurang)</b>	<b>Rp.</b>	<b>( 184.413.640,76 )</b>

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	711.453.355.847,02
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	9.550.784.404,82
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	701.902.571.442,20

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari tahun 2012	Rp.	107.875.346.040,30
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	247.537.754.770,95
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.	(297.224.150.857,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(12.126.853.640,76)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	9.033.600.510,82
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember tahun 2011	Rp.	55.095.696.824,30

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- e. **Lampiran I** : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran 1.1** : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran 1.2** : Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- Lampiran 1.3** : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

**Lampiran 1.4** : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- f. **Lampiran II** : Neraca
- g. **Lampiran III** : Laporan Arus Kas

**Pasal 8**

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sausapor  
pada tanggal 16 September 2013

**BUPATI TAMBRAUW**

**CAP/TTD**

**GABRIEL ASEM.**

Diundangkan di Sausapor  
Pada tanggal 16 September 2013.  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW**

**CAP/TTD**

**M.AMRI MASRI.**

LEMBAR DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. **SEKRETRARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

